



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

**PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PUSAT
STUDI GENDER DAN ANAK, MODERASI BERAGAMA, PUBLIKASI SERTA
CENTER HALAL**

NOMOR : 341/In.34/LPPM/PP.00.0/10/2024

NOMOR : B-5498/Un.02/L3/HK.07/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Institut Agama Islam Negeri Curup, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. MURNIANTO, : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
M.Pd** kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. DR. ABDUL QOYUM, : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
S.E.I., M.Sc.Fin.** kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **TUJUAN**

Tujuan perjanjian Kerjasama ini sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang saling menguntungkan sesuai dengan ruang lingkupnya.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Studi Gender dan Anak, Moderasi Beragama, Publikasi dan Center Halal serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan Tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- (2) Penguatan Kelembagaan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kerjasama sebagaimana ayat 1 diatas dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas para pihak , sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama lebih lanjut dari Perjanjian ini akan disepakati oleh **KEDUA PIHAK** sesuai dengan tekhnis dan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
- (2) Setiap kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kerjasama ini.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama (MoA) ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA,
KETUA LPPM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



DR. ABDUL QOYUM, S.E.I., M.Sc.Fin.

**PIHAK KESATU,
KETUA LPPM
IAIN CURUP**



PROF. DR. MURNI YANTO, M.Pd